



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

1. **Stanislaus Kabelen Koten**, bertempat tinggal di Jl.Batham RT.030/RW.008, Kel.Kayu Putih Kec.Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Pemohon I**;
2. **Fifi Anita Orpa Tanono**, bertempat tinggal di Jl.Batham RT.030/RW.008 Kel.Kayu Putih Kec.Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2021 sesuai dengan akta perkawinan 5371-KW-07062022-0021 tertanggal 07 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan seorang anak yang lahir di Kupang tanggal 08 Mei 2015 dan di beri nama MEISIE ELISHABETH KABELLEN KOTEN berdasarkan surat keterangan lahir nomor : RSUD S.K Lerik Kota Kupang/445/Ket Lahir/303/v/15 ;

3. Bahwa untuk mengurus surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama MEISIE ELISHABETH KABELLEN KOTEN lahir di kupang 08 Mei 2015 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkn penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para

Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa : fotocopy "KARTU TANDA PENDUDUK" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 5371041309820015, atas nama Stanislaus Kabelen Koten sesuai aslinya ;
2. Bukti P.2 berupa : fotocopy "KARTU TANDA PENDUDUK" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 5371044104880008, atas nama Fifi Anita Orpa Tanono sesuai aslinya ;
3. Bukti P.3 berupa : fotokopy " KARTU KELUARGA" No.5371041906120021, Nama Kepala Keluarga: Stanislaus Kabelen Koten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 11 Maret 2014 sesuai aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama MEISIE ELISHABETH KABELEN KOTEN dari Kelurahan Nomor : Kel.Ftk. 474.1/107/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sesuai aslinya ;
5. Bukti P.5 berupa fotocopy "SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK", sesuai aslinya ;
6. Bukti P.6 berupa fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07062022-0021 atas nama Stanislaus Kabelen Koten dan Fifi Anita Orpa Tanono tanggal 7 Juni 2022 sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1 sampai dengan bukti P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat di terima menjadi alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kristina Sesa Koten :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung dan ipar;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak ;
 - Bahwa para Pemohon suami isteri yang sah yang menikah tanggal 07 Oktober 2021 ;
 - Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07062022-0021 tertanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
 - Bahwa sebelum nikah secara sah Para Pemohon ini telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa anaknya bernama MEISIE ELISHABETH KABELN KOTEN, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal 8 Mei 2015 sebagaimana dalam surat keterangan lahir Nomor : RSUD S.K Lerik Kota Kupang/445/Ket Lahir/303/V/15 ;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Yohanes Basa Maron :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai keluarga ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon suami isteri yang sah yang menikah tanggal 07 Oktober 2021 ;
- Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07062022-0021 tertanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa sebelum nikah secara sah Para Pemohon ini telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anaknya bernama MEISIE ELISHABETH KABELN KOTEN, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 8 Mei 2015 sebagaimana dalam surat keterangan lahir Nomor : RSUD S.K Lerik Kota Kupang/445/Ket Lahir/303/V/15 ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan pengesahan anak tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-6 diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2021 dan di

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07062022-0021 tertanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Kristina Sesa Koten dan Yohanes Basa Maron, bahwa sebelum menikah secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 orang anak di luar perkawinan yang sah yaitu anak perempuan bernama MEISIE ELISHABETH KABELLEN KOTEN dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P- 4 berupa Fotocopy Surat Keterangan lahir dan bukti surat P-5 berupa Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama MEISIE ELISHABETH KABELLEN KOTEN, lahir di Kupang, tanggal 8 Mei 2015 sebagaimana surat keterangan lahir Nomor : RSUD S.K Lerik Kota Kupang/445/Ket Lahir/303/V/15, (Vide Bukti Surat P-4) di luar perkawinan yang sah dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07062022-0021 tertanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (vide Bukti surat P-6) ;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU AP"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama MEISIE ELISHABETH KABELLEN KOTEN lahir di Kupang 08 Mei 2015 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pengesahan Anak ini di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh Wilhelmina Era, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dan dihadiri oleh Para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wilhelmina Era, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp 50.000,00;
4. PNPB	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu

rupiah)